

**DISPARITAS PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI
MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Oleh:

RICY PRISCYLIA
NPM. 2210018412018

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

DISPARITAS PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI
MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN

TESIS


Oleh:

RICY PRISCYLIA
NPM. 2210018412018

Disetujui untuk dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal 16 Agustus 2023


Menyetujui

Pembimbing I




Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum

Pembimbing II



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H

Ketua Program Studi



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H

DISPARITAS PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI
MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN

Oleh:


RICY PRISCYLIA
NPM. 2210018412018

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji


Pada tanggal 16 Agustus 2023

Tim Penguji:


Ketua,


Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum


Sekretaris,


Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H

Anggota,



Dr. Fitriati, S.H., M.H

Anggota,


Dr. Lis Febrinda, S.H., M.H

Tesis ini Telah diterima sebagai salah satu Persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum pada tanggal 16 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum



DISPARITAS PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN MELANGGAR
KESUSILAAN

Ricy Priscylia¹, Uning Pratimaratri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : Ricypriscylia@gmail.com

ABSTRAK

Disparitas pidana adalah perbedaan penjatuhan vonis oleh hakim dalam pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Penulis menemukan sanksi pidana denda yang dijatuhkan pengadilan ada yang sangat tinggi sebesar Rp 500 juta dan terendah Rp 500 ribu. Rumusan masalah: 1) bagaimanakah disparitas pidana denda pada putusan tindak pidana ITE yang memiliki muatan melanggar kesusilaan? 2) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan pidana denda terhadap tindak pidana ITE yang memiliki muatan melanggar kesusilaan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*sociological jurisprudence*). Teknik pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan. Sumber, data sekunder berupa 10 putusan pengadilan. Teknik analisis data secara kualitatif. Kesimpulan penelitian: 1) disparitas pidana denda terhadap tindak pidana ITE yang memiliki muatan melanggar kesusilaan mencakup persentase vonis denda tertinggi 0,4%, persentase vonis denda terendah 0,6%, persentase vonis di atas tuntutan 0,1%, vonis sama dengan tuntutan 0,9%. 2) pertimbangan hakim, pertimbangan hakim yang penulis bahas yakni pertimbangan hakim yang memberatkan seperti perbuatan terdakwa menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya, melanggar nilai dan norma di masyarakat, membuat korban merasa terhina, trauma, malu dan tertekan serta meresahkan masyarakat. Pertimbangan yang meringankan seperti pertimbangan terdakwa sopan selama persidangan, terdakwa menyesali perbuatan, terdakwa mempunyai tanggungan, terdakwa meminta maaf kepada korban, terdakwa berusia muda.

Kata kunci : disparitas, pidana, denda, siber, kesusilaan.

CRIMINAL DISPARITY IN FINES FOR CRIMINAL ACTS OF INFORMATION
AND ELECTRONIC TRANSACTIONS THAT HAVE THE CONTENT OF
VIOLATING DECENCY

Ricy Priscylia¹, Uning Pratimaratri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : Ricypriscylia@gmail.com

ABSTRACT

Criminal disparity is the difference in sentencing by judges in violation of Article 27 Paragraph (1) of the ITE Law. The author found that the criminal sanctions imposed by the court were very high at Rp 500 million and the lowest at Rp 500 thousand. Problem statement: 1) what is the disparity in fines in ITE criminal convictions that have the content of violating decency? 2) What is the judge's consideration in applying criminal fines to ITE crimes that have the content of violating decency? This research uses a normative juridical approach (sociological jurisprudence). Data collection techniques are carried out literature studies. Source, secondary data in the form of 10 court decisions. Qualitative data analysis techniques. Research conclusion: 1) the disparity in criminal fines for ITE crimes that have the content of violating decency includes the highest percentage of fine sentences of 0.4%, the lowest percentage of fine sentences of 0.6%, the percentage of sentences above the charges of 0.1%, the same sentence as the prosecution of 0.9%. 2) Judge's Consideration, the judge's consideration that the author discusses is the judge's burdensome consideration such as the defendant's actions deviating from the teachings of the religion he adheres to, violating values and norms in society, making victims feel humiliated, traumatized, ashamed and depressed and disturbing society. Mitigating considerations such as the defendant's consideration was polite during the trial, the defendant regretted the act, the defendant had dependents, the defendant apologized to the victim, the defendant was young.

Keywords: disparity, criminal, fine, cyber, decency.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR DIAGRAM	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	9
1. Kerangka Teoritis	9
a. Teori Penerapan Pidana	10
b. Teori Pemidanaan	11
c. Teori Pertimbangan Hakim	13
2. Kerangka Konseptual	15

a. Disparitas pidana -----	16
b. Tindak pidana -----	16
c. Denda-----	17
d. Informasi dan Transaksi Elektronik -----	17
e. Kesusilaan -----	18
F. Metode Penelitian -----	18
1. Jenis Penelitian-----	18
2. Sumber Data-----	19
3. Teknik Pengumpulan Data-----	20
4. Teknik Sampling -----	20
5. Teknik Analisis Data -----	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan -----	23
1. Pengertian Tindak Pidana -----	23
2. Tujuan Pemidanaan -----	27
3. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana -----	27
a. UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana -----	27
b. UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)-----	29
B. Tinjauan tentang Disparitas Pidana-----	31
1. Pengertian Disparitas Pidana -----	31
2. Penyebab terjadinya Disparitas Pidana -----	32

3. Dampak Disparitas Pidana -----	38
C. Tinjauan Tindak Pidana Kesusilaan -----	40
1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan -----	40
2. Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan-----	40
a. UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana -----	40
b. UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)-----	42
3. Ruang Lingkup Penyebaran Informasi dan Dokumen Elektronik yang Melanggar Kesusilaan -----	45
4. Kualifikasi Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan-----	47
D. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan -----	51
1. Pengertian Pertimbangan Hakim -----	51
2. Dasar Pertimbangan Hakim-----	53
3. Pengertian Putusan Pengadilan -----	57
4. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan -----	59
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Disparitas Pidana Denda pada Putusan tentang Tindak Pidana Informasi yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan -----	63

B. Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Informasi yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan -----	74
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan-----	98
B. Saran -----	99

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tuntutan dan Vonis dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan -----	68
Tabel 3.2 Hubungan Terdakwa dengan Korban dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan -----	76
Tabel 3.3 Pertimbangan Hakim yang Memberatkan dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan -----	82
Tabel 3.4 Pertimbangan Hakim yang Meringankan dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan -----	85
Tabel 3.5 Usia Terdakwa pada Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan -----	90
Tabel 3.6 Barang Bukti yang digunakan dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan --	92

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Pertimbangan Hakim yang Memberatkan dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan -----	83
Diagram 3.2 Pertimbangan Hakim yang Meringankan dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan -----	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin hak segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocene*).¹

Asas yang demikian selain ditemukan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP), juga dapat dilihat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (yang selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹ Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Cet. ke-4, Jakarta, hlm 33.

Perihal “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum banding atau kasasi, melakukan garasi, dan sebagainya. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.² Pada dasarnya hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa, diantaranya hal-hal yang memperingan dan hal-hal yang memberatkan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-undang.³

Pemerintah mendukung pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan TIK dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan *political*

² Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 129.

³ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm 92.

will di bidang TIK dalam bentuk peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Pasal 4 UU ITE menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat bergerak menuju Era Modern, selanjutnya berada pada Era Post Modern. Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi selain memiliki sisi positif, juga memiliki sisi negatif. Dalam berbagai penelitian, kemajuan teknologi menunjukkan korelasi yang positif dengan meningkatnya

kriminalitas. Sikap ketergantungan, keteledoran, kurang pahaman atau kesengajaan dalam menggunakan teknologi akan menimbulkan dampak negatif, bilamana tidak diimbangi dengan sikap mental dan sikap tindak positif.⁴

Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet yang dikenal dengan istilah *cyber crime*. Berkaitan dengan hal ini, Barda Nawawi Arif menggunakan istilah “tindak pidana mayantara”, yang identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyber space*).⁵

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Hal tersebut menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, meskipun masyarakat diberi hak untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, namun tetap dibutuhkan aturan yang membatasi penggunaan tersebut sekaligus sanksi yang melekat dalam aturan agar hukum tersebut memiliki sifat tegas dan memaksa. Penegakan hukum tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dengan tujuan

⁴Dwi Haryadi, 2012, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Lima, Riau, hlm 1.

⁵*Ibid*, hlm 3.

hukum secara umum yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh L.J Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.⁶

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dan mengenai sanksi pasal tersebut diatur secara terpisah pada Pasal 45 Ayat (1) UU ITE.

Berkaitan dengan tindakan yang dilarang ataupun perbuatan pidana yang dimuat dalam UU ITE mencakup pendistribusian dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman. Pada dasarnya perbuatan-perbuatan tersebut telah dikelompokkan dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Sebagai perbuatan pidana dan di dalam UU ITE juga tetap dimuat perbuatan tersebut sebagai bentuk dari pembatasan perbuatan dalam menggunakan teknologi. Perbuatan-perbuatan pidana di atas dimuat dalam Pasal 21 Ayat (1), (2), (3), dan (4) UU ITE.

Salah satu perbuatan pidana dalam ruang lingkup teknologi yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu pendistribusian dokumen elektronik yang

⁶ Hario Wibowo, 2020, “*Tindak Pidana Penyebaran Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm 3.

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan tersebut dapat berbentuk foto, video, tulisan, dan rekaman. Tidak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang muatannya melanggar kesusilaan dengan tindak pidana kesusilaan itu sendiri merupakan dua perbuatan yang berbeda.

Salah satu ciri dari negara hukum dengan konsep *rechtsstaat* ialah kekuasaan kehakiman yang bebas, mandiri, serta independensi kekuasaan kehakiman ditanggung sepenuhnya oleh negara. Tidak ada seorang pun termasuk penguasa yang dapat mencampuri keputusan Hakim. Hal ini harus ditegaskan agar hakim mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, khususnya dalam rangka mewujudkan pilar-pilar hukum, baik kepastian, keadilan maupun kemanfaatan hukum.⁷Namun dalam hal menjatuhkan pidana, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan pedoman bagi hakim. Undang-undang yang ada hanya dijadikan sebagai patokan atau pedoman pemberian hukuman maksimal dan minimalnya saja. Oleh sebab itu, pedoman pemberian pidana seharusnya tegas dicantumkan dalam Undang-undang, untuk menghindari hakim menjatuhkan putusan dengan semena-mena. Hal inilah yang acap kali menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim.⁸

⁷Anang Priyanto, *Citra Hakim Dan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/4374-11199-1-PB-1.pdf , diakses pada 17 November 2022, pukul 10.50 Wib.

⁸Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas dalam Penjatuhan Pidana, Masalah-Masalah Hukum*, file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/17096-54780-1-PB.pdf ,Jilid 47 No.3, Juli 2018, hlm 216.

Polemik dalam masyarakat akan muncul ketika hakim menjatuhkan pidana yang berbeda pada kasus yang sama. Berdasarkan pemikiran Chaenf Molly seperti halnya yang dikutip oleh Muladi, yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama atau berbeda terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comorable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Ada juga menurut Jackson yang dikutip oleh Muladi, maka tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik. Keadaan seperti ini dipersepsikan oleh publik sebagai bentuk tidak adanya keadilan (*social justice*) di dalam sebuah negara hukum dan akan melemahkan atau bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum itu sendiri.⁹

Pada bulan Mei 2023, jumlah keseluruhan Putusan tindak pidana ITE sebanyak 3930, yang terbagi kedalam 360 Peradilan yang ada di Indonesia, tingkat Proses pada pengadilan negeri/pertama sebanyak 3332 dan pengadilan tinggi/banding sebanyak 598 perkara. Maka penulis akan mencoba meneliti putusan-putusan perkara tindak pidana ITE yang melanggar kesusilaan yang mempunyai putusan dendanya yaitu di Pengadilan Negeri Magetan, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sampang, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Sinjai, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

⁹Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm 53.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin menelaah lebih mengenai permasalahan di atas yang akan penulis tuangkan dalam karya tulis dengan judul **“DISPARITAS PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN”**.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah disparitas pidana denda pada putusan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan pidana denda terhadap tindak pidana ITE yang memiliki muatan melanggar kesusilaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis disparitas pidana denda pada putusan tentang tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan pidana denda terhadap tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya hukum pidana. Disamping itu, juga dapat memberi sumbangan pemikiran dalam bentuk kajian mengenai penjatuhan pidana denda terhadap tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan di Pengadilan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sekaligus dapat diaplikasikan dalam penelitian ilmiah dan tentunya bagi pembelajaran akademik bagi mahasiswa-mahasiswa di Universitas terkhusus Mahasiswa Fakultas Hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis meliputi suatu karya sebagai sistem untuk kemajuan ilmu pengetahuan yang halal dan melahirkan variabel-variabel yang menimbulkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum. variabel-variabel penyebab serta pengaturan terhadap masalah-masalah yang diteliti dapat diketahui dari asal-muasal yang dilakukan¹⁰. Teori yang

¹⁰ Arif Sidharta, 2013, *Meiwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafah Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm 29.

digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Penerapan Pidana, Teori Pemidanaan dan Teori Pertimbangan Hakim.

a. Teori Penerapan Pidana

Pembahasan mengenai penerapan pidana yang berkaitan dengan pidana minimal dan pidana maksimal sudah dimuat secara jelas dalam KUHP. Teori Penerapan Pidana dan Pemidanaan digunakan untuk mengidentifikasi rumusan masalah yang pertama. Perumusan pidana minimal dan maksimal diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) KUHP untuk pidana penjara, yang menyatakan bahwa, lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selamalamanya lima belas tahun. Pidana maksimum 15 tahun boleh dilampaui dalam hal adanya gabungan tindak pidana, *residive* atau dalam hal berlakunya Pasal 52 KUHP yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (3).

Pada Pasal 18 Ayat (1) mengatur untuk pidana kurungan. Pidana minimum kurungan tersebut adalah 1 hari dan maksimal/paling lama yaitu 1 tahun. Hal ini berlaku umum (*general*), sedangkan pidana untuk minimal khusus di dalam Pasal 82 Ayat (2) KUHP Nomor 1 Tahun 2023, menyebutkan pidana penjara pengganti, paling singkat 1 bulan dan paling lama 1 tahun yang dapat diperberat paling lama 1 tahun 4 bulan jika ada perbarengan.

Pasal 61 Ayat (1) KUHP Nomor 1 Tahun 2023, menyebutkan Pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan dikurangi seluruh atau sebagian masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani disepadankan dengan perhitungan pidana penjara

pengganti denda. Pasal 79 Ayat (1) mengatur kategori I-VIII tentang besarnya pidana denda yang ditetapkan oleh Pemerintah mulai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling besar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh *miliar* rupiah) dengan pengecualian Pasal 78 Ayat (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Penerapan hukuman pidana minimum khusus yang tidak lazim ini tentu saja akan mengurangi tuntutan hakim dalam memilih perkara yang tidak terlalu berat, karena sering terjadi putusan dalam perkara yang sama karena hal-hal diluar kebenaran hukum yang dapat mempengaruhi hakim.¹¹ Dalam hal apapun, dalam menangani pembuktian di persidangan, hakim dapat menggunakan keyakinannya sebagai alat untuk memutuskan tingkat kesalahan tertentu.¹²

b. Teori Pidana

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

- 1) Teori *Absolute atau Vergeldings Theorien* (pembalasan) teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada

¹¹ Endy Ronaldi Dkk, Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Dibawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika, Vol. 3, No. 1, *Jurnal Syiah Kuala*, 2019, hlm 135.

¹² *Ibid*, hlm 136.

kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori *absolute* ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹³ Bahwa teori *absolute* ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

2) Teori *Relative atau Doel Theorien* (maksud dan tujuan) dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm 10.

menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Pecctetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan)¹⁴.

c. Teori Pertimbangan Hakim

Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi rumusan masalah yang kedua. Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakikat tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹⁵

Hakim mempunyai peran penting dalam menjatuhkan pidana, walaupun hakim memeriksa perkara yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. UU Kekuasaan

¹⁴ *Ibid*, hlm 16.

¹⁵ Aco Nur, 2016, *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, hlm 5.

Kehakiman mengatur bahwa, hakim bebas dalam memberikan atau menjatuhkan putusan, namun pada Pasal 50 menyebutkan bahwa “hakim dalam memberikan putusan harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tertulis yang menjadi dasar hakim untuk mengadili”.¹⁶

Untuk itu dapat dilihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus berdasarkan aspek-aspek seperti pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, dan pertimbangan sosiologis sebagai berikut:¹⁷

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis yaitu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan, yang nantinya akan berdampak pada introspeksi diri untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.

¹⁶ Gerald Gary Maniharapon Dkk, Sanksi Pidana Perbuatan Sengaja Menyalahgunakan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Vol. 1, No. 7, *Jurnal Ilmu Hukum* 2021, hlm 682.

¹⁷ *Ibid.*

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan bermanfaat bagi masyarakat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga teori yaitu Teori Penerapan pidana, teori Pidanaan dan Teori Pertimbangan Hakim untuk membahas dua rumusan masalah di atas. Rumusan masalah yang pertama menggunakan teori Penerapan pidana dan teori pidanaan serta rumusan masalah yang kedua menggunakan teori pertimbangan hakim.

2. Kerangka Konseptual

Konsep hukum sangat dibutuhkan dalam mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (*legal concept*) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.¹⁸

a. Disparitas Pidana

Disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Pengertian lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

¹⁸ Asri Wijayanti, 2015, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Ed.1, Cet ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindakan-tindakan pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁹

Disparitas putusan pidana yaitu perbedaan penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.²⁰

b. Tindak Pidana

Pasal 12 Ayat (1) KUHP Nomor 1 Tahun 2023, menyebutkan Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Serta Ayat (2) menyebutkan suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau Tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* didalam bahasa Belanda, “*Feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga *strafbaar feit* diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yang berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.” Adapun suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) memiliki beberapa syarat-syarat pokok yakni suatu perbuatan

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Op.Cit*, hlm 52-53

²⁰ Yusti Probawati Rahayu, 2005, *di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana)*, Citra Medika, Sidoarjo, hlm 38-39.

manusia, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.²¹

c. Denda

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata denda diartikan sebagai hukuman berupa keharusan membayar uang, uang yang dibayar sebagai hukuman.²² Pasal 78 Ayat (1) KUHP Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

d. Informasi Elektronik

Penjelasan Pasal 27 UU ITE menyebutkan pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas

²¹ Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Cet. ke-8, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 48.

²² Aditya dan Andini, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, hlm 108.

pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

e. Kesusilaan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata Asusila berarti tidak baik tingkah lakunya.²³ Kejahatan asusila dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja serta pelakunya bisa siapa saja termasuk orang dewasa²⁴. Dengan demikian makna dari kesusilaan adalah berkenaan dengan moral etika yang telah diatur dalam perundang-undangan.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus mengkaji putusan-putusan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang termuat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Tahun 2022 – 2023. Akan tetapi paradigma atau cara pandang yang dipakai yaitu pendekatan yuridis normatif (*sociological jurisprudence*), pendekatan *sociological jurisprudence* mengkaji hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim/mengkaji putusan pengadilan.²⁶

²³ *Ibid*, hlm 52.

²⁴ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet Ke-7, PT. Rineka Cipta, Jakarta, dikutip oleh Mudzakir, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Penulisan Karya Ilmiah, BPHN, 2010, hlm 16.

²⁵ Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-9, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 208.

yang diteliti dengan menggunakan metode pendekatan *case approach* yaitu pendekatan yang mengkaji terhadap kasus-kasus.

2. Sumber Data

Digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang – undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas. Adapun peraturan yang dipergunakan adalah:²⁷
 - 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
 - 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 6) Putusan pada Pengadilan Negeri Magetan, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sampang, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan

²⁷ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3, UI-Press, Jakarta, hlm 52.

Negeri Sinjai, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, terkait kasus tindak pidana ITE yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum memberikan penjelasan mengenai hal bahan hukum Primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya:²⁸
- 1) Buku-buku yang berkaitan.
 - 2) Makalah-makalah dan hasil penelitian lainnya.
 - 3) Teori-teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c. Bahan Hukum *Tertier*, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti berasal dari Kamus Hukum dan Eksiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.²⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dari Studi Kepustakaan melalui penelusuran bahan hukum di internet.

4. Teknik Sampling

Pada bulan Mei 2023, jumlah keseluruhan Putusan tindak pidana ITE sebanyak 3930, yang terbagi kedalam 360 Peradilan yang ada di Indonesia, tingkat Proses pada pengadilan negeri/pertama sebanyak 3332 dan pengadilan tinggi/banding sebanyak 598 perkara. *sample* diambil

²⁸ *Ibid*, hlm 52.

²⁹ *Ibid*.

dengan menggunakan teknik *non probability sampling*, dengan cara *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel yang memusatkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus masuk kedalam sampel yang dipilih.³⁰

Tersedianya daftar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dari seluruh Putusan ITE yang ada pada Direktori Mahkamah Agung tahun 2022-2023. Sepuluh putusan yang dilakukan penelitian:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 6 Oktober 2022, Nomor Reg. 90/Pid.Sus/2022/PN Mgt ;
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 14 Maret 2023, Nomor Reg. 58/Pid.Sus/2023/PN Plk.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 3 Januari 2023, Nomor Reg.366/Pid.Sus/2022/PN Amb.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 16 Januari 2023, Nomor Reg. 270/Pid.Sus/2022/PN Spg.
- 5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Oktober 2022, Nomor Reg. 5535 K/Pid.Sus/2022.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 26 September 2022, Nomor Reg. 68/Pid.Sus/2022PN Snj.
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2022, Nomor Reg. 603/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm, 106.

- 8) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 26 Januari 2023, Nomor Reg. 1029/Pid.Sus/2022/PN Tjk.
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Februari 2023, Nomor Reg. 1003Pid.Sus/2022/PN Bjm.
- 10) Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, Nomor Reg. 8/Pid.Sus/2023/PN Pkb.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis Kualitatif. Pendekatan kualitatif ini memang tidak perlu membutuhkan data yang banyak melainkan berwujud kasus-kasus.³¹ 10 kasus pengadilan tentang tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

³¹ Amirrudin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 166-168.